

**PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM  
@PEMKAB.DELISERDANG DALAM PENYEBARAN  
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ANDI TRI ANDINI**  
**2003110239**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi Hubungan Masyarakat**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2024**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

*Bismillahirrahmanirrahim*

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh :

Nama : Andi Tri Andini  
NPM : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Pemanfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang

Medan, 22 Agustus 2024

  
Pembimbing

Dr. Ribut Prjadi, S.Sos., M.I.Kom

NIDN : 0120057303

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

  
Akhyar Anshori, S.Sos, M.I.Kom

NIDN : 0127048401

Dekan

  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.

NIDN : 0030017402

## PENGESAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera  
Utara oleh :

Nama : Andi Tri Andini  
NPM : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024  
Waktu : Pukul 08.15 WIB s/d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : Nurhasanah Nasution, S.Sos., M.I.Kom. (.....)

PENGUJI II : Dr. Muhammad Said Harahap, S.Sos., M.I.Kom (.....)

PENGUJI III : Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom (.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP  
NIDN : 0030017402

  
Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom  
NIDN : 0111117804



## PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya Andi Tri Andini NPM 2003110239, menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah serjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 September 2024

Yang Menyatakan,



Andi Tri Andini

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta telah memberikan kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi ini dengan judul “Pemanfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta dan teristimewa yaitu ayahanda Ilham Andi Surya (Alm) dan Ibunda Mulyati, S.Pd (Almh) yang dengan cinta kasih dan tulus membesarkan, merawat dan menyayangi penulis serta selalu mendoakan untuk keberhasilan dan kebahagiaan hidup penulis. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada kakak kandung penulis, Andi Hamdan Sri Rizky, S.Akun, yang telah memberikan bimbingan, bantuan, serta dukungannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Selama masa perkuliahan hingga masa penyelesaian skripsi ini, penulis begitu banyak memperoleh bimbingan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu, dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Abrar Adhani, S.Sos.,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Bapak Faizal Hamzah Lubis, S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
8. Bapak Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

9. Ibu Elvita Yenni, S.S., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Bapak dan Ibu Staff Administrasi Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Bapak Asep Kurniawan, S.Ds., M.AP selaku Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang.
13. Ibu Azlina Adriani, S.Kom dan Bapak Anggi Syahputra selaku narasumber penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis.
14. Teman-teman semasa SMA penulis: Anisa Adelia Ritonga, Dewi Retno Sari, S.Pd, Mei Nita Syahri yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis serta telah banyak membantu dan kebersamaan serta memberikan semangat pada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman Pertukaran Mahasiswa Merdeka III Universitas Muhammadiyah Malang, khususnya Modul Nusantara F Singasari dan Member Lobby yang telah mengisi hari-hari indah penulis selama berkuliah satu semester di Malang.
16. Dan yang terakhir, terkhususnya untuk diri saya sendiri, Andi Tri Andini yang sudah mau berjuang dan bertanggung jawab untuk

menyelesaikan perkuliahan ini hingga meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Terima kasih sudah kuat dan tidak mudah menyerah dalam menjalani hari-hari selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritik untuk perbaikan atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca. Demikian sebagai kata pengantar, mohon maaf atas segala kekurangan, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 15 Agustus 2024  
Penulis

**Andi Tri Andini**  
NPM. 2003110239

**PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM  
@PEMKAB.DELISERDANG DALAM PENYEBARAN  
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN DELI  
SERDANG**

**ANDI TRI ANDINI**

**2003110239**

**ABSTRAK**

Pemanfaatan media sosial untuk lembaga pemerintahan adalah sebagai wadah yang digunakan untuk penyebaran informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya transparansi, mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemanfaatan akun instagram @pembkab.deliserdang dalam penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menyajikan data berupa paparan tertulis atau paparan lisan dari informan penelitian yang diamati. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dimanfaatkannya akun instagram @pembkab.deliserdang dalam penyebaran informasi publik pemerintah kabupaten Deli Serdang, mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik dan memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi terkait kegiatan pemerintahan.

**Kata Kunci:** *Instagram, Pemerintah Daerah, Informasi Publik*

**UTILIZATION OF INSTAGRAM ACCOUNTS  
@PEMKAB.DELISERDANG IN THE DISSEMINATION OF  
PUBLIC INFORMATION OF THE DELI SERDANG  
REGENCY GOVERNMENT**

**ANDI TRI ANDINI**

**2003110239**

**ABSTRACT**

The use of social media for government institutions is a forum used for the dissemination of information on activities carried out by the government in order to create transparency, communicate or inform various government programs and policies to the public. The purpose of this study is to find out and explain how the use of the @pembkab.deliserdang Instagram account in the dissemination of public information of the Regional Government of Deli Serdang district. In this study, the researcher uses a descriptive method with a qualitative approach that presents data in the form of written exposure or oral exposure from the observed research informants. The data collection techniques in this study are in the form of interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques used in this study are in the form of data education, data presentation, conclusion or verification. The results of the study show that the use of the @pembkab.deliserdang Instagram account in the dissemination of public information by the Deli Serdang regency government, realizes the principle of public information disclosure and allows the public to get easier access to information related to government activities.

**Keywords:** *Instagram, Local Government, Public Information*

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pembatasan Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II URAIAN TEORITIS</b> .....	8
2.1 Pengertian Komunikasi .....	8
2.2 Pengertian Pemanfaatan .....	13
2.3 Instagram .....	18
2.4 Akun Resmi Lembaga .....	24
2.5 Informasi Publik .....	26
2.6 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.....	30
2.7 Transparansi .....	32
2.8 Partisipasi Masyarakat.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	35
3.1 Jenis Penelitian .....	35
3.2 Kerangka Konsep .....	35
3.3 Definisi Konsep .....	36
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	39
3.5 Narasumber.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7 Teknik Analisis Data .....	42

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.2 Pembahasan .....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	57
5.1 Simpulan.....	57
5.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil @pemkab.deliserdang.....	4
Gambar 3.2 Kerangka Konsep.....	36
Gambar 4.1 Akun Facebook Pemkab Deli Serdang.....	52
Gambar 4.2 Akun Twitter Pemkab Deli Serdang.....	53
Gambar 4.3 Akun YouTube Pemkab Deli Serdang.....	53
Gambar 4.4 Akun Tiktok Pemkab Deli Serdang.....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Kategorisasi Penelitian.....	39
Tabel 3.2 Identitas Narasumber.....	40

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Draft Wawancara

Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian Kesbangpol

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Rekomendasi Penelitian Bappedalitbang

Lampiran 5 : Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Diskominfo

Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara Penelitian

Lampiran 7 : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 8 : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing

Lampiran 9 : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 10 : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 11 : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 12 : SK-10 Undangan Ujian Tugas Akhir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi saat ini sangat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan manusia. Teknologi mutakhir yang sedang marak saat ini dimulai dari terciptanya beraneka ragam smartphone dari berbagai merk. Smartphone memiliki seri fitur canggih dan kecanggihan tersendiri dari merk lain. Seri dan fitur bahkan selalu diupgrade sehingga membuat konsumen terkadang menjadi gagap dalam mengonsumsi smartphone. Perkembangan teknologi juga merambah ke dunia internet (Ginting, 2021).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendukung kebutuhan layanan informasi publik melalui media. Saat ini media sosial menjadi suatu alat komunikasi yang sangat akrab dengan manusia. Perkembangannya berjalan secara pesat menyebar ke berbagai sektor termasuk sektor pemerintahan dan menjadi sistem pola jaringan yang semakin efisien. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh pelaksana kebijakan dalam rangka mendukung kinerja pemerintah, menyalurkan informasi pemerintah kepada publik, dan menyerap aspirasi yang diberikan oleh publik secara luas melalui media komunikasi sosial yang efektif.

Salah satu kemudahan dari pemanfaatan internet sebagai kemajuan teknologi dalam penyampaian informasi adalah penggunaan media sosial (Sepdiansyah, 2020). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi pada pemerintahan menjadikan penyebaran informasi publik berusaha untuk

mengendalikan informasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kualitas informasi kepada publik (Maharani & Djuwita, 2020).

Akun media sosial suatu lembaga merupakan representasi dari lembaga tersebut, sehingga akibat dari penggunaannya akan menjadi tanggung jawab lembaga atau pengelola media sosial tersebut. Media sosial merupakan bagian dari bentuk komunikasi massa yang penting untuk digunakan sebagai saluran komunikasi politik (Anshori, 2019). Pemanfaatan media sosial untuk lembaga pemerintahan adalah sebagai wadah yang digunakan untuk penyebaran informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar terciptanya transparansi, mengkomunikasikan atau menginformasikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Dengan kata lain pemanfaatan media sosial pemerintah juga bertujuan untuk membentuk citra positif pemerintah daerah tersebut kepada publiknya. Selain itu, pemanfaatan lain yaitu memberikan sanggahan mengenai pemberitaan yang salah dan merugikan pemerintah. Pemerintah yang terkesan tertutup pada masyarakat kini dapat berubah menjadi terbuka dengan memberikan transparansi kepada masyarakat dalam mengakses informasi dari pemerintahan tersebut (Graham & Avery, 2013).


Salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan lembaga pemerintah diantaranya adalah instagram. Menurut Adi dan Hidayat (dalam Hidayat 2018) saat ini pengguna instagram di Indonesia mencapai 45 juta pengguna aktif serta tercatat sebagai pembuat konten instagram story terbanyak di dunia. Dengan

jumlah pengguna yang masif, Indonesia menjadi komunitas Instagram terbesar di Asia Pasifik, serta salah satu pasar terbesar di dunia dari total 700 juta pengguna aktif setiap bulan. Padahal, pengguna aktif di awal tahun 2016 hanya 22 juta. Sangat penting bagi suatu lembaga pemerintah untuk memiliki strategi untuk memanfaatkan media sosial (Graham & Avery, 2013).

Salah satu kabupaten yang memiliki dan aktif dalam penggunaan instagram adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Akun media sosial instagram resmi milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dibuat sejak januari 2018. Akun @pemkab.deliserdang memiliki lebih dari 25.100 pengikut, dan 13.700 postingan pertanggal 7 Agustus 2024. Konten pada instagram tersebut berupa foto dan video kegiatan-kegiatan penting pemerintahan. Akun media sosial instagram @pemkab.deliserdang adalah wadah resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Akun instagram tersebut aktif dalam menyebarkan informasi publik mengenai program, kegiatan, kebijakan, dan berbagai hal terkait dengan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang. Dengan konten yang beragam dan informatif, akun @pemkab.deliserdang menjadi sumber utama informasi bagi warga Kabupaten Deli Serdang dan juga masyarakat luas yang tertarik dengan perkembangan di daerah tersebut. Mulai dari pengumuman penting seperti agenda rapat terbuka hingga peristiwa kegiatan sosial, semua disampaikan secara transparan dan aktual melalui platform ini.

**Gambar 1.1 Profil @pemkab.deliserdang**



Sumber : Akun Instagram @pemkab.deliserdang

Akun instagram @pemkab.deliserdang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019. Melalui pemanfaatan akun instagram ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang membuktikan komitmennya dalam memperluas akses informasi publik dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan terus mengembangkan dan memperbaiki strategi komunikasi, akun @pemkab.deliserdang diharapkan akan terus menjadi sumber inspirasi dan informasi yang dapat diandalkan bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan sekitarnya.

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pemanfaatan akun instagram @pemkab.deliserdang dalam penyebaran

informasi publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada Diskominfo Kabupaten Deli Serdang sebagai lembaga pengelola akun instagram Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peran Diskominfo tentu saja diperlukan dalam penyebaran informasi publik terkait berbagai program kerja serta kegiatan seputar kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang serta sebagai penyambung antara sistem pemerintahan dengan masyarakat.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada kurun waktu Mei 2024 sampai Agustus 2024 pada media sosial Instagram @pembkab.deliserdang.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah **“Bagaimana pemanfaatan akun instagram @pembkab.deliserdang dalam penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.”**

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pemanfaatan akun instagram @pembkab.deliserdang dalam penyebaran informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran penting mengenai pemanfaatan media sosial oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui instagram @pemkab.deliserdang sebagai media informasi pemerintahan pada Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sebagai acuan bagi Diskominfo Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mengembangkan akun instagram @pemkab.deliserdang dan memaksimalkan fungsi yang dimiliki instagram tersebut terhadap publik. Memberikan informasi kepada publik terkait program kerja dan kegiatan yang dilakukan sehingga dapat menciptakan pemerintahan kabupaten yang bersifat transparan kepada publiknya.

### **c. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman pada penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan instagram @pemkab.deliserdang sebagai media informasi pemerintahan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bagian ini berisikan tentang uraian dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : URAIAN TEORITIS**

Uraian teoritis yaitu menjelaskan tentang pengertian pengertian komunikasi, pengertian pemanfaatan, instagram, akun resmi lembaga, informasi publik, pemerintah kabupaten deli serdang, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi penelitian, narasumber, teknik pengumpulan data, jenis analisis data, serta waktu dan lokasi penelitian.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan selama melakukan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari simpulan dan saran hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting namun juga kompleks dalam kehidupan manusia. Manusia itu sendiri juga membutuhkan komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali (Morissan, 2013).

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin, yaitu *communicatus* yang berarti berbagi atau menjadi milik bersama (Marhaeni, 2009). Kata *communis* bermakna umum atau bersama-sama. Maka dari itu komunikasi adalah menunjuk pada suatu upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan.

Komunikasi merupakan suatu proses pengiriman pesan atau symbolsymbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Jadi dalam komunikasi itu terdapat suatu proses yang dalam tiap prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman dan persepsi komunikan. Oleh karena itu komunikasi akan efektif dan tujuan komunikasi akan tercapai apabila masing-masing pelaku yang terlibat di dalamnya mempunyai persepsi yang sama terhadap simbol. Komunikasi merupakan kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesan melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada pengirim pesan (Hardjana, 2016)

Harlod D. Lasswell dalam Winarso (2016) menyatakan bahwa komunikasi memiliki 5 unsur penting yang terkait dengan konsep komunikasi yaitu :

### 1. Unsur *Who* (Siapa)

*Who*, dalam konteks ini dipahami sebagai sumber (informasi) atau sering disebut sebagai komunikator, yaitu orang, baik secara individu maupun kelompok atau institusi yang menyampaikan atau memberikan informasi atau pesan kepada pihak lain

### 2. Unsur *Says What* (Apa yang Dikatakan Pesan)

Unsur ini pada dasarnya merupakan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan

### 3. Unsur *Which Channel* (Media/Saluran)

Unsur ini berkaitan dengan media atau sarana yang digunakan dalam proses komunikasi itu. Media ini berkaitan dengan seluruh alat (perangkat) yang digunakan dalam membantu lancarnya proses komunikasi itu seperti surat kabar, telepon, majalah, radio, televisi, dan internet.

### 4. Unsur *To Whom* (Kepada Siapa)

Unsur ini berkaitan dengan siapa yang menerima pesan atau informasi itu. Siapa dalam konteks komunikasi sering disebut sebagai penerima atau komunikan.

### 5. Unsur *With What Effect* (Akibat yang Terjadi)

Unsur ini pada dasarnya berkaitan dengan respon audiens atau khalayak sebagai akibat dari pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Komunikasi merupakan salah satu aspek terpenting dan kompleks bagi kehidupan manusia. Manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukannya dengan manusia lain, baik yang sudah dikenal maupun yang tidak dikenal sama sekali. Komunikasi memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan

manusia, karena itu kita harus memberikan perhatian yang seksama terhadap komunikasi.

Menurut Dwiantara (2015) bentuk dari komunikasi terdiri dari :

1. Komunikasi Interpersonal (*Interpesonal Commucation*)

Komunikasi interpersonal pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih secara langsung (tata muka) dan dialogis.

2. Komunikasi Kelompok (*Group Communication*)

Komunikasi kelompok pada dasarnya merupakan proses komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan norma dan peran yang ditentukan oleh kelompok itu.

3. Komunikasi Massa (*Mass Communication*)

Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan media (saluran) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal jauh (terpencar), sangat heterogen dan menimbulkan efek tertentu.

Menurut Mulyana (2012) Didalam berhubungan sehari-hari komunikasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu :

1. Komunikasi Verbal

Komunikasi verbal meliputi symbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih, dari semua interaksi yang disadari termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain baik itu menggunakan lisan. Bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol,

dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dalam memahami suatu komunitas-komunitas.

## 2. Komunikasi non verbal

Komunikasi non verbal adalah semua komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu sistem komunikasi, yang bagi pengirim atau penerima, dan kita mengirim pesan non verbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain.

Selain itu juga terdapat fungsi komunikasi, Fungsi dari komunikasi adalah sebagai penyampaian informasi yang utama, mendidik, menghibur dan yang terakhir mempengaruhi orang lain dalam bersikap ataupun bertindak. Menurut Suharno (2016) ada lima fungsi dari komunikasi yaitu :

### 1. Menyampaikan Informasi (*to Inform*)

Dapat dikatakan bahwa aktivitas utama dalam komunikasi adalah menyampaikan pesan dan informasi.

### 2. Mendidik (*to Educate*)

Idealnya informasi yang disampaikan kepada komunikan terutama dalam komunikasi media massa harus menekankan pada aspek mendidik.

### 3. Menghibur (*to Entertain*)

Lepas dari pro dan kontra tentang hiburan yang sehat dan yang tidak sehat, yang jelas bahwa informasi yang dikemas terutama dalam komunikasi massa memiliki fungsi dan tujuan menghibur.

#### 4. Pengawasan (*Surveillance*)

Komunikasi, baik massa maupun interpersonal pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan.

#### 5. Memengaruhi (*to Influence*)

Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi dasarnya bertujuan untuk memengaruhi komunikan.

Setiap individu yang berkomunikasi pasti memiliki tujuan, secara umum tujuan komunikasi adalah lawan bicara agar mengerti dan memahami maksud makna pesan yang disampaikan. Menurut Effendy (2015) ada empat tujuan komunikasi, yaitu:

1. Mengubah Sikap (*to Change The Attitude*), yaitu sikap individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.
2. Mengubah Pendapat Atau Opini (*to Change Opinion*), yaitu pendapat individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.
3. Mengubah Perilaku (*to Change The Behavior*), yaitu perilaku individu atau sekelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang diterima.
4. Mengubah Masyarakat (*to Change The Society*), yaitu tingkat social individu atau kelompok terhadap sesuatu menjadi berubah atas informasi yang mereka terima.

Berdasarkan paradigma Laswell dalam Mukarom (2020), proses komunikasi dapat dikelompokkan menjadi dua tahap, yakni proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder.

#### a) Proses Komunikasi Secara Primer

Ini melibatkan penyampaian pikiran dan/atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang ini bisa berupa pesan verbal (bahasa) atau pesan non-verbal (kial/gesture, isyarat, gambar, warna, dan lain-lain) yang secara langsung mengungkapkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan.

#### b) Proses Komunikasi Sekunder

Ini melibatkan penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Komunikator menggunakan media kedua ini karena komunikan berada di lokasi yang jauh atau jumlahnya banyak. Media kedua dapat berupa surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan lain sebagainya. Proses komunikasi sekunder menggunakan media yang dapat dibedakan sebagai media massa (seperti surat kabar, televisi, radio) dan media non-massa (seperti telepon, surat, dan lain-lain).

## **2.2 Pengertian Pemanfaatan**

Kata pemanfaatan berasal dari kata dasar “manfaat” yang berarti guna, faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer disebutkan bahwa pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan yang bermanfaat. Menurut Poerwadarminto (2002), pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti proses atau perbuatan

memanfaatkan. Jadi pemanfaatan adalah proses atau cara perbuatan yang dapat bermanfaat.

Dalam penelitian ini, istilah pemanfaatan diartikan sebagai seberapa berhasilnya Diskominfo Kabupaten Deli Serdang mengelola akun instagram dalam menyebarkan informasi publik pada akun instagram resmi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memanfaatkan platform media sosial instagram sebagai media yang digunakan untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat Deli Serdang. Instagram merupakan *platform* media sosial dengan pengguna terbanyak. Dengan demikian penyebaran informasi akan semakin cepat sampai ke pengguna.

Keberhasilan dari pemanfaatan instagram Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tergantung bagaimana sistem pengelolaannya. Menurut Paramitha (2011) dalam Pakuningjati (2015:10), tentang pengelolaan media sosial, pengelolaan media sosial secara teknis yang terpenting pada dasarnya adalah mengatur perencanaan, aktivasi dan pengawasan serta optimalisasi.

#### a. Perencanaan

Proses perencanaan merupakan tahap awal dalam mengelola media sosial, perencanaan digunakan untuk merancang konsep dan fondasi dari pengelolaan media sosial yang akan dilakukan. Dalam tahap perencanaan ini terdapat dua target dari dibentuknya media sosial, yaitu mengapa (*why*) yang berkaitan dengan alasan perusahaan membutuhkan sebuah strategi komunikasi melalui media sosial dan siapa (*who*) berkaitan dengan target audience yang dijadikan sasaran

komunikasi melalui media sosial. Karena kedua hal ini yang menjadi acuan dalam pembuatan konten dan jenis informasi yang akan dibagikan.

#### b. Aktivasi dan Pengawasan

Aktivasi dan pengawasan dilakukan setelah proses perencanaan yang sesuai dengan target audience dan merupakan praktik pelaksanaan dari pemanfaatan media sosial. Yang perlu diperhatikan dalam proses ini yaitu informasi apa yang akan disampaikan kepada audience dan konten pembeda apa yang dibentuk dan menjadi pembeda dari media sosial lain. Serta bagaimana cara mengelola dan menempatkan pesan ke media sosial melalui berbagai media yang sesuai dengan target audience yang secara keseluruhan disesuaikan dengan kebutuhan dari tujuan awal yang telah disusun. Setiap platform media sosial memiliki ciri khas dan cara berintraksi yang berbeda-beda kepada audiencenya.

#### c. Optimalisasi

Optimalisasi merupakan sebuah proses evaluasi konten dan identifikasi dari postingan yang diunggah yaitu dengan cara terus melakukan monitoring issue. Dimana pengelola memantau segala penyebaran issue terutama yang merugikan reputasi lembaga yang dikhawatirkan berita tersebut menyebar secara luas dan membuat citra lembaga menurun. Serta dengan dilakukannya monitoring issue ini dapat mengetahui selera dari audiencenya dalam berbagai platform media sosial yang digunakan. Konten-konten yang dibagikan harus bersifat mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam pemanfaatannya, pemerintah telah mengatur pemanfaatan media sosial instansi pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Dimana salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengelola aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya kreatif dan persuasif dalam pelaksanaan misi tersebut. Humas pemerintah harus mengkomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media baru. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, humas pemerintah menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet, seperti situs, portal berita, blog, dan media sosial.

#### Adapun Prinsip Media Sosial Humas Pemerintah

1. Kredibel, yakni menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang, dan keterwakilan
2. Integritas, yakni menunjukkan sikap jujur dan menjaga etika
3. Profesional, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat
4. Responsif, yakni menanggapi masukan dengan cepat dan tepat
5. Terintegrasi, yakni menyelaraskan penggunaan media sosial dengan media komunikasi lainnya, baik yang berbasis internet (on-line) maupun yang tidak berbasis internet (off-line)

6. Keterwakilan, yakni pesan yang disampaikan mewakili kepentingan instansi pemerintah, bukan kepentingan pribadi.

Secara sederhana, perencanaan media sosial dapat dilakukan dengan metode People-Objectives-Strategy-Technique (POST) yang merupakan empat tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial.

Adapun tahapan pengembangan strategi media sosial yakni :

1. Khalayak (people) adalah penetapan khalayak yang menjadi sasaran komunikasi instansi dan perilaku online khalayak yang didasarkan pada segmentasi teknografis sosial.
2. Sasaran (objectives) adalah penentuan sasaran yang didasarkan pada kebutuhan instansi (mendengarkan aspirasi khalayak dalam memperoleh masukan, menyosialisasikan informasi untuk membangun kesadaran, atau memberdayakan khalayak).
3. Strategi (strategy) adalah cara instansi menentukan hubungan dengan khalayak.
4. Teknologi (technologies) adalah penentuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Beberapa tujuan instansi dalam pemanfaatan media sosial adalah :

1. Menyimak (listening), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap aspirasi kebutuhan khalayak;
2. Berbicara (talking), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan pesan dan informasi;
3. Menyemangati (energizing), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membangun semangat dan keterlibatan serta mendorong khalayak

menyebarkan pesan melalui percakapan dari mulut ke mulut (word-of-mouth) dan komunikasi viral (melalui internet);

4. Mendukung (supporting), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk membantu khalayak agar saling mendukung sehingga tercipta dukungan yang lebih besar;

5. Merangkul (embracing), yaitu instansi menggunakan media sosial untuk melibatkan khalayak ke dalam kegiatan instansi, termasuk dalam memberikan masukan, saran, gagasan, dan/atau tindakan nyata.

### **Pemantauan dan Evaluasi Media Sosial**

Setelah terlaksananya penyebaran informasi, selanjutnya, dapat dilakukan pemantauan media sosial atau dikenal juga dengan istilah penyimakan sosial (social listening). Kegiatan ini merupakan proses identifikasi dan penilaian mengenai persepsi khalayak terhadap instansi dengan menyimak semua percakapan khalayak di berbagai media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus-menerus dan sewaktu (real time) sehingga instansi pemerintah mampu memantau pergerakan naik atau turunnya kecenderungan persepsi, opini, dan sikap khalayak terhadap instansi.

### **2.3 Instagram**

Instagram merupakan sebuah *platform* media sosial yang dirancang untuk membagikan foto dan video serta memungkinkan para penggunanya untuk memberikan *filter* digital pada fotonya, mengedit foto dan video. Namun kini

instagram, yang awalnya hanya digunakan untuk membagikan foto dan video, saat ini Instagram bisa dijadikan para pengguna sebagai wadah untuk membagikan berita. Dengan instagram, masyarakat tidak perlu lagi membuka portal berita melalui *website* karena semua berita yang diinginkan bisa didapatkan melalui satu *platform* yaitu instagram. Melalui instagram, para pengguna juga bisa mendapatkan berita yang sesuai dengan kebutuhan.

Instagram memudahkan para pengguna untuk membagikan informasi kepada pengguna lainnya. Instagram salah satu media yang tepat untuk menyebarkan informasi secara meluas karena penyebarannya sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun. Kemudahan-kemudahan inilah yang menjadi salah satu opsi utama Instagram dianggap sebagai media yang efektif untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh penggunanya.

Instagram merupakan media sosial yang sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari NapoleonCat menyebutkan bahwa pengguna instagram di Indonesia per Mei 2024 mencapai 90.183.200 pengguna. Menurut laporan terbaru We Are Social, instagram menempati posisi kedua media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan proporsi pengguna sebanyak 85,3%. Berbagai macam informasi dapat disampaikan melalui instagram dalam bentuk gambar dan video. Keahlian seseorang *public relations* dalam mengelola media sosial dalam hal ini instagram dituntut untuk lebih optimal dalam menyusun strategi agar konten dalam pemerintahan di akun *instagram* tersebut dapat terkontrol (Permasih dkk, 2018)

Menurut Russman, U., & Svensson, J. (2016) Instagram berkenaan dengan penggunaannya dalam komunikasi organisasi menjadi sangat penting. Pendekatan analitis terhadap gambar menunjukkan bahwa, berkaitan dengan pemirsa dan gambar. Gambar menciptakan hubungan sebab-akibat dan dengan demikian mempengaruhi bagaimana individu melihat produk dan layanan yang diberikan. Gambar dapat memiliki fungsi penetapan agenda, dapat mendramatisir kebijakan, membantu dengan daya tarik, membantu membangun citra kandidat atau merek, membantu menciptakan identifikasi (Schill, 2012). Gambar yang juga menggunakan teks dapat berkomunikasi pesan bahkan lebih efektif, karena teks dapat memberikan informasi tambahan dan lebih rinci.

Instagram hadir sebagai fitur baru yang ada dimasyarakat dengan mengutamakan visualisasi yaitu berupa gambar dan video dengan menyertakan caption yang menarik sesuai dengan gambar yang di posting tersebut. Menggunakan fitur aplikasi instagram sebagai salah satu media sosial untuk membuat argumen persuasif di masyarakat mengenai kebijakan tertentu melalui gambar dan video yang diunggah. Keutamaan gambar dalam Instagram juga menggunakan teks dapat mengkomunikasikan suatu pesan bahkan lebih efektif.

Pemanfaatan media sosial khususnya instagram oleh Instansi Pemerintah Daerah dapat menjangkau langsung dan cepat kepada semua pihak. Pemanfaatan akun instagram @pembkab.deliserdang yang digunakan sebagai media informasi pemerintahan diantaranya:

1. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat.
2. Membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial.
3. Menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan.
4. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.
6. Menggali aspirasi, opini, dan masukan terhadap kebijakan dan program pemerintah.

Melalui pemanfaatan Instagram yang tepat dapat memberikan kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar serta membagi informasi dalam waktu cepat dan tidak terbatas. Setiap foto atau video yang diposting memiliki tema yang berbeda-beda dan dijelaskan menggunakan *caption* serta tidak lupa mencantumkan *hashtag* agar lebih mudah dicari oleh pengguna instagram lainnya.

Instagram memiliki banyak fitur yang berbeda dengan media sosial lainnya. Dari sekian banyak fitur di instagram, ada beberapa fitur yang digunakan oleh @pembkab.deliserdang dalam melakukan penyebaran informasi, fitur tersebut adalah :

- a. Follower (Pengikut)

Sistem sosial di instagram adalah dengan menjadi pengikut akun pengguna lainnya atau memiliki pengikut instagram. Dengan demikian komunikasi antar sesama pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya.

Pengikut juga menjadi salah satu unsur penting, dan jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak.

#### b. Upload Foto (Mengunggah Foto)

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang hendak ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera *iDevice* ataupun foto-foto yang ada di album foto di *iDevice* tersebut.

#### c. Kamera

Instagram mempunyai sejumlah fitur unggulan yang membuatnya digemari oleh jutaan pengguna adalah fitur kamera, dimana lewat instagram pengguna tidak hanya bisa mengunggah foto atau video dari galeri. Tetapi dapat juga langsung membidik atau merekam momen dari aplikasi instagram.

#### d. Editor

Instagram punya *tool editor* yang menjadi tempat bagi para pengguna untuk memoles foto yang dijepret lewat kamera perangkatnya. Di sini akan dijumpai 10 *tool editor* tingkat lanjut untuk mengatur kembali pencahayaan, kontras dan saturasi semudah menggerakkan jemari tangan.

#### e. Tag dan Hastag

Sebagaimana jejaring sosial pada umumnya, Instagram juga punya fitur *tag* dan *hashtag* yang fungsinya untuk menandai teman-teman atau mengelompokkan foto dalam satu label.

#### f. Caption

*Caption* berfungsi layaknya deskripsi, di sinilah pengguna bisa memberikan sepatah dua patah kata soal foto yang diunggah. Di samping tentunya menambahkan *hashtag*.

#### g. Integrasi ke Jejaring Sosial

Seperti yang sudah disinggung, Instagram juga memungkinkan pengguna untuk berbagi foto atau video ke jejaring sosial lain seperti *Facebook*, *Twitter*, *Tumblr* dan *Flickr*. Bila *tool* ini diaktifkan maka setiap kali foto dibagikan, secara otomatis Instagram juga akan membagikannya ke jejaring sosial yang sudah terhubung.

#### h. Tanda *like*

Instagram juga memiliki sebuah fitur tanda suka yang fungsinya memiliki kesamaan dengan yang disediakan yaitu sebagai penanda bahwa pengguna yang lain menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan dengan durasi waktu dan jumlah suka pada sebuah foto di dalam Instagram, hal itulah yang menjadi faktor khusus yang mempengaruhi foto tersebut terkenal atau tidak. Namun jumlah pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting membuat foto menjadi terkenal. Bila sebuah foto menjadi terkenal, maka secara langsung foto tersebut akan masuk ke dalam halaman popular tersendiri.

#### i. *Comment* (Komentar)

Komentar adalah aktivitas dalam memberikan pikirannya melalui kata-kata, pengguna bebas memberikan komentar apapun terhadap foto, baik itu saran, pujian atau kritikan.

## **2.4 Akun Resmi Lembaga**

Akun resmi lembaga adalah akun media sosial yang dioperasikan dan dimiliki oleh suatu lembaga. Akun resmi lembaga dikelola dan dioperasikan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan publik. Akun ini dibuat dengan tujuan resmi dan terverifikasi untuk memastikan keaslian informasinya. Bagi lembaga pemerintahan, tujuan utama dari akun resmi lembaga adalah untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, menyediakan informasi terkini tentang kebijakan publik, layanan pemerintah, pengumuman resmi dan kegiatan-kegiatan seputar pemerintahan.

a. Tujuan lain dari pembuatan akun resmi lembaga yaitu :

### **1. Penyebaran Informasi**

Menyampaikan informasi resmi dan terkini tentang program, kegiatan, kebijakan dan layanan lembaga kepada publik.

### **2. Meningkatkan Transparansi**

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga dengan membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat.

### **3. Membangun Citra Positif**

Memperkuat citra dan reputasi lembaga di mata publik dengan membangun komunikasi yang positif dan humanis.

### **4. Meningkatkan Engagement**

Meningkatkan engagement dan interaksi dengan publik untuk mendapatkan masukan dan saran, serta membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat.

### **5. Melakukan Edukasi**

Melakukan edukasi dan literasi publik tentang berbagai isu dan kebijakan yang relevan dengan bidang kerja lembaga.

#### 6. Menangani Pengaduan

Menangani pengaduan dan keluhan masyarakat dengan cepat dan responsif.

##### b. Penggunaan dan Pemanfaatan Akun Resmi Lembaga

1. Komunikasi Efektif: Akun resmi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa perantara, memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa perantara, memungkinkan informasi untuk disampaikan secara cepat dan tepat.

2. Transparansi: Dengan menyediakan informasi secara terbuka, akun resmi pemerintah membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

3. Edukasi Publik: Akun ini digunakan untuk menyampaikan informasi penting kepada publik, seperti penjelasan kebijakan, edukasi tentang masalah-masalah penting, dan peringatan dini dalam situasi darurat.

4. Penggalangan Dukungan: Pemerintah dapat menggunakan akun resmi untuk mempromosikan inisiatif, program, atau kebijakan tertentu, serta untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

5. Krisis dan Tanggap Darurat: Akun resmi pemerintah sering digunakan untuk memberikan peringatan dini dan informasi penting selama krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau keadaan darurat kesehatan.

6. Branding Negara: Akun resmi ini juga dapat membantu membangun citra positif negara di mata masyarakat global.
7. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi Publik: Menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara lebih luas dan efektif.
8. Meningkatkan partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
9. Membangun kepercayaan publik: Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan membangun komunikasi yang terbuka dan transparan.
10. Melakukan public diplomacy: Melakukan diplomasi publik untuk mempromosikan citra positif bangsa di mata internasional.

## **2.5 Informasi Publik**

Informasi publik adalah segala informasi yang dimiliki oleh badan publik atau lembaga pemerintah yang harus diakses dan dapat diberikan kepada masyarakat secara transparan sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi ini mencakup berbagai macam data, dokumen, kebijakan, dan keputusan yang relevan dengan kepentingan publik. Tujuan utama dari keterbukaan informasi publik adalah untuk memastikan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta mempromosikan transparansi dalam pengambilan keputusan.

Sumber informasi publik dapat berasal dari berbagai badan publik, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Lembaga Pemerintah: Informasi yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Dokumen Resmi: Seperti kebijakan publik, peraturan perundang-undangan, laporan tahunan, anggaran belanja, dan proses pengambilan keputusan.
3. Data Statistik: Informasi numerik yang mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan di suatu daerah atau negara.
4. Rapat Terbuka: Sidang-sidang yang terbuka untuk umum di mana keputusan penting diambil atau disusun.
5. Media Sosial dan Situs Web: Akun resmi pemerintah di platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.
6. Permintaan Informasi: Masyarakat dapat mengajukan permintaan secara langsung untuk mengakses informasi tertentu yang dianggap penting.

Dalam era berkembangnya teknologi informasi maka pemerintah juga dituntut untuk membuka seluas-luasnya informasi khususnya informasi yang bersifat umum dan mendasar. Bahkan salah satu indikator utama terciptanya smart city yang menjadi tujuan kota-kota di dunia saat ini adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dan bersama-sama dengan pemerintah dalam menentukan keputusan yang lebih baik (*smart decision-making*) (Meijer, 2016).

Dalam banyak literatur juga telah disimpulkan bahwa dengan melaksanakan keterbukaan informasi maka akan mendukung tingkat kesuksesan badan publik termasuk dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaganya untuk lebih bisa memaksimalkan tujuannya. Keterbukaan informasi akan mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan (Yang & Maxwell, 2011).

Namun hal yang paling utama dalam mendorong keterbukaan informasi adalah dukungan dari lembaga-lembaga politik (legislatif) dalam menyiapkan peraturan dan dasar hukum agar keterbukaan informasi dapat dilakukan secara luas dan menyeluruh pada lembaga-lembaga pemerintahan. Hukum dan landasan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keterbukaan informasi akan mampu membangun relasi, pengurangan resiko dan saling percaya antar organisasi pemerintah (publik) dalam upaya saling membuka dan berbagi informasi (Criado dkk., 2013).

Di Indonesia jaminan terkait keterbukaan informasi telah diatur keberadaannya dalam peraturan perundangundangan yakni pada UUD 1945 hasil amandemen pasal 28F dan 28J yang kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi tersebut dengan jelas diamanahkan bahwa tidak lagi ada alasan bagi badan publik untuk menutupi atau menyembunyikan informasi yang bersifat umum dan berdampak luas bagi

masyarakat banyak, terkecuali untuk info yang bersifat dikecualikan. Badan publik harus secara berkala, tahunan atau serta merta dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat juga dituntut dalam memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dimplementasikannya keterbukaan informasi publik di tiap penyelenggara pelayanan publik, setidaknya akan berdampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, dengan terbukanya informasi, dapat mengurangi, hingga akhirnya diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi, karena semua informasi sudah terbuka, sehingga secara internal semua orang mengetahui kondisi organisasi secara utuh.

Selanjutnya, diharapkan akan meningkatkan efisiensi, baik dari segi biaya ataupun waktu dalam pelaksanaan semua tugas organisasi, sehingga hasil dari pelaksanaan keterbukaan tersebut akan membawa instansi untuk mendorong dan berkontribusi sebagai bagian dari upaya mewujudkan good governance. Secara eksternal, jika keterbukaan informasi publik dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak pada meningkatnya mutu pelayanan kepada masyarakat, terjaminnya kepastian layanan publik bagi masyarakat, terwujudnya kemudahan layanan bagi masyarakat, sehingga hasil akhirnya diharapkan dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pelayanan public (Yang & Maxwell, 2011).

Keterbukaan publik sejatinya akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan good governance. Sebagai contoh, pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan main serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Selain itu, dengan adanya keterbukaan publik dapat membentuk suatu check and balance dan mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan yang rasional sebagai kontrol sosial dengan membandingkan sistem nilai yang ada. Implikasi positif terbesar dari keterbukaan informasi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan praktik KKN (Fusi, 2022).

Keterbukaan informasi ini juga akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat yang menerima informasi akan tetapi juga pada pemerintah yang memberikan informasi. Pemerintah akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja dengan harapan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah maka masyarakat akan secara otomatis memberikan masukan dan tawaran ide/gagasan sehingga pada tahap pelaksanaan masyarakat akan menjadi bagian yang merasa memiliki kebijakan tersebut. Hal ini tentunya akan membuat instansi pemerintahan/publik akan ramai-ramai membuka ruang informasi seluas-luasnya dengan harapan akan mendapat kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

## **2.6 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang**

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1946,

wilayahnya terkenal dengan kekayaan budaya, sejarah yang kaya, serta potensi ekonomi yang menjanjikan. Berdasarkan data tahun 2022, kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan ibu kota administratif berada di Lubuk Pakam. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang memiliki luas wilayah sekitar 2.969,16 km<sup>2</sup> yang didominasi oleh dataran rendah dengan beberapa pegunungan yang tersebar di sebagian kecil wilayahnya.

Kabupaten ini terkenal dengan tanah subur yang mendukung pertanian, terutama tanaman pangan dan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan teh. Hal ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian lokal. Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Bupati yang saat ini menjabat, yang bersama Wakil Bupati, membentuk eksekutif daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif juga berperan penting dalam mengawasi dan mengesahkan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kedua lembaga ini bekerja bersama untuk mengembangkan berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai pejabat pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang, mulai dari kepala dinas-dinas sampai dengan camat di setiap kecamatan, berperan dalam menjalankan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada warga. Mereka mengemban tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, serta menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

## 2.7 Transparansi

Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dijelaskan mengenai asas-asas dari pelayanan publik yang apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi. Selain itu, dua prinsip tersebut sangat penting dalam mewujudkan *good governance* dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

Kemudian, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Maka dari itu, publik berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah serta menilai kesesuaian harapan dan kepentingan publik. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui tentang keberpihakan pemerintah terhadap pelayanan publik sehingga dapat memberikan sikap terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Transparansi dalam pelayanan publik menunjukkan penyelenggaraan pelayanan publik bersifat terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pelayanan tersebut secara mudah dan jelas. Terdapat tiga indikator dalam mengukur transparansi pelayanan publik. Pertama, tingkat keterbukaan pada proses penyelenggaraan publik. Kedua, transparansi pada peraturan dan prosedur pelayanan yang mudah dipahami oleh pengguna. Ketiga, transparansi pada

pelayanan melalui kemudahan dalam memperoleh informasi tentang berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui tiga indikator tersebut, maka dapat dilakukan pengukuran tentang sejauh mana Indonesia menerapkan transparansi dalam pelayanan publik. Pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi transparansi pelayanan publik.

## **2.8 Partisipasi Masyarakat**

Pada era modern ini, masyarakat memiliki kebebasan dalam bertindak dan bernegara dengan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal. Positifnya adalah masyarakat saat ini dapat aktif dan kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah yang diwujudkan secara halus dalam dialog publik maupun demonstrasi. Meskipun, tidak serta merta partisipasi harus dilakukan secara anarkis. Masyarakat perlu memahami pula tentang sikap apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam melakukan pengawasan pada pelayanan publik.

Perlu dipahami bersama bahwa transparansi dan partisipasi sangat berkaitan erat. Untuk mewujudkannya, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai penyelenggara negara (pelayanan publik) dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik. Dengan kata lain, belum tentu semakin tinggi partisipasi masyarakat menunjukkan semakin rendah transparansi publik. Bahkan, apabila partisipasi masyarakat tinggi maka menunjukkan bahwa pemerintah mewujudkan transparansi yang baik karena masyarakat dapat menjalankan kewajibannya untuk terlibat dalam mengawasi dan mengevaluasi pelayanan publik yang dirasa kurang optimal.

Strategi agar transparansi dan partisipasi dalam pelayanan publik dapat berjalan beriringan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi peran masyarakat. Aspek ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi sebagai stimulus untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai negara demokrasi, wajib bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat sesuai dengan perannya sehingga terwujud transparansi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi. Hal tersebut harus didukung pula oleh komitmen antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaannya. Sehingga transparansi bukan hanya berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat namun juga suatu bentuk upaya dalam meningkatkan keterlibatan atau partisipasi dan kesadaran masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian deskriptif adalah penelitian yang menyajikan data berupa paparan tertulis atau paparan lisan dari informan penelitian yang diamati (Moleong, 2014). Menurut Hikmat (2011) Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif adalah riset yang ditunjukan untuk memahami fenomena yang dialami informan penelitian dengan menyeluruh dan melalui paparan berupa kata-kata dan bahasa, dalam kondisi yang khusus dengan berbagai cara (Moleong, 2014).


#### **3.2 Kerangka Konsep**

Menurut Kriyantono (2012) konsep merupakan istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Menurut Sugiyono (2017), kerangka konseptual adalah suatu struktur yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti serta hubungan antara variabel-variabel tersebut. Dengan memiliki kerangka konseptual yang baik, peneliti dapat menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, menjelaskan konsep-konsep tersebut secara teoritis, dan menyusun hipotesis atau asumsi penelitian yang akan diuji.

Dalam keseluruhan penelitian, kerangka konseptual berperan penting dalam memberikan struktur dan arah bagi peneliti, membantu mereka dalam merencanakan metodologi penelitian yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis hasil penelitian, dan menginterpretasikan temuan penelitian secara lebih baik. Dengan demikian, kerangka konseptual menjadi alat panduan yang esensial untuk memahami dan menyelidiki fenomena yang diteliti.

Adapun kerangka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

### 3.3 Definisi Konsep

Menurut Zuhdi (2018) konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu realitas (kejadian, keadaan, perilaku, dan lain-lain) yang menjadi fokus.

Adapun yang menjadi konsep dalam kerangka konsep di atas adalah :

### 1. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan terjadi dalam satu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik (Devito, 2013). Jika dua orang berkomunikasi maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Di dalam sebuah komunikasi feedback merupakan hal yang diharapkan, untuk mampu mencapai tujuan yang dimaksud dalam berkomunikasi.

### 2. Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata “manfaat”, yang mendapat imbuhan pe-dan-an yang berarti proses, cara, perbuatan memanfaatkan. Pemanfaatan adalah aktifitas menggunakan proses dan sumber-sumber belajar. Pemanfaatan adalah sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan (*perceived usefulness*) merupakan penentu yang kuat terhadap penerimaan pengguna suatu sistem informasi, adopsi, dan perilaku para pengguna (Hanafi, dkk 2019).

### 3. Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri dalam bentuk *feed* dan *story*. Instagram adalah sebuah aplikasi dari

Smartphone yang khusus untuk media sosial yang merupakan salah satu dari media digital yang mempunyai fungsi hampir sama dengan twitter, namun perbedaannya terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau tempat untuk berbagi informasi terhadap penggunanya. Instagram juga dapat memberikan inspirasi bagi penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas, karena Instagram mempunyai fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, lebih artistik dan menjadi lebih bagus (Atmoko, 2012).

#### 4. Akun Resmi Lembaga

Akun resmi lembaga adalah akun media sosial atau platform lain yang secara resmi dioperasikan oleh suatu lembaga ibuat untuk tujuan komunikasi resmi dengan publik, termasuk memberikan informasi terkini, mengumumkan kebijakan atau program baru, serta menjawab pertanyaan atau masukan dari masyarakat.

#### 5. Informasi Publik

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

#### 6. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Kabupaten Deli Serdang adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Didirikan pada tanggal 1 Juli 1946. Berdasarkan data tahun 2022, kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan dengan ibu kota administratif berada di Lubuk Pakam.

## 7. Transparansi

Transparansi adalah prinsip atau keadaan di mana informasi atau kegiatan suatu lembaga atau organisasi dapat diakses, dipahami, dan dinilai dengan mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti publik atau pemangku kepentingan lainnya.

## 8. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu, kelompok, atau komunitas secara aktif terlibat dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya bermanfaat untuk memperkuat keterlibatan publik, serta membangun kepercayaan antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi merupakan proses yang dikenal sebagai proses membedakan, mengenali, dan dimengerti. Kategorisasi penelitian merupakan pedoman atau kerangka acuan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian. Kategorisasi menunjukkan pesan tersirat bahwasanya menentukan sesuatu ke dalam kategori tertentu yang menunjukkan hubungan antara subjek dan objek suatu penelitian.

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

<b>Konsep Teoritis</b>			<b>Kategorisasi</b>
Pemanfaatan Akun Instagram			1. Menyebarluaskan informasi pemerintah agar @pemkab.deliserdang dalam menjangkau masyarakat.
Penyebaran Informasi Publik			2. Membangun peran aparatur negara dan

---

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	<p>masyarakat melalui media sosial.</p> <p>3. Menyosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan.</p> <p>4. Membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat.</p> <p>5. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah.</p> <p>6. Menggali aspirasi, opini, dan masukan terhadap kebijakan dan program pemerintah.</p>
-----------------------------------	--

---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

### 3.5 Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang berperan untuk menjelaskan suatu sumber informasi atau fenomena. Sumber data disebut responden ialah seseorang yang menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik dalam pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2014). Dalam penelitian ini menggunakan informan yaitu :

**Tabel 3.2 Identitas Narasumber**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Asep Kurniawan, S.Ds., MAP	41 Tahun	Laki-Laki	Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Deli Serdang

---

2.	Azlina Andriani, S.Kom	34	Perempuan	Pengelola Konten Media Sosial Instagram @pemkab.deliserdang
		Tahun		
3.	Anggi Syahputra	34	Laki-laki	Videographer Konten @pemkab.deliserdang
		Tahun		
4.	Utri	30	Perempuan	Tenaga Honorer
		Tahun		

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2024

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara - cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data. Sebagai salah satu cara penulis untuk menunjukkan suatu hal metode yang dipakai untuk mendapatkan data serta hasil yang didapat dalam penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain :

#### 1. Wawancara

Wawancara penelitian adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dari partisipan atau responden yang terlibat dalam penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016).

## 2. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang bukan sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kedalam suatu skala bertingkat. Menurut Sugiyono (2016) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung kegiatan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono (2016) bahwa dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk tulisan misalnya biografi, sejarah hidup, catatan harian dan sejenisnya. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, gambar hidup dan sejenisnya. Yang terakhir dokumen berbentuk karya misalnya gambar, patung, film dan sejenisnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Proses analisis data metode kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya (Moleong, 2014).

Ada beberapa tahapan dalam proses analisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

#### a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum dari hasil penelitian, dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema atau inti

dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan melakukan abstraksi yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga berada pada data penelitian.

#### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

#### c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung pada konsep-konsep dasar dalam penelitian yang dilakukan.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan terhitung dari bulan Mei 2024 sampai Agustus 2024. Objek dari penelitian ini adalah Pemanfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian akan dilakukan di Kantor Diskominfo yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 78, Desa Petapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Pada bagian ini penulis memaparkan hasil penelitian yang merupakan hasil dari serangkaian proses wawancara dengan Kabid Informasi Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Deli Serdang, Bapak Asep Kurniawan, S.Ds., MAP, Pengelola Konten Media Sosial Instagram oleh Ibu Azlina Andriani, S.Kom, serta Bapak Anggi Syahputra selaku Videographer Konten.

Menurut Kabid Informasi Komunikasi Publik Bapak Asep Kurniawan, S.Ds., MAP, tujuan utama dari pemanfaatan akun instagram dalam penyebaran informasi publik adalah sebagai keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Deli Serdang kepada masyarakat luas khususnya kepada masyarakat Deli Serdang. Jenis informasi publik yang sering dibagikan umumnya sosial, budaya, ekonomi, pembangunan, sebagai ruang keterbukaan masyarakat agar terciptanya transparansi terkait kinerja dari pemerintah Deli Serdang baik dalam sisi pengendalian inflasi, pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat terjadi peningkatan, serta pengendalian serta penurunan angka stunting.

Proses pengelolaan dan pengawasan konten yang diposting dilakukan pembatasan, untuk pengelolaannya sendiri dibatasi sesuai dengan sektor sosial, budaya, ekonomi, pembangunan, serta dibidang non pemerintahan. Misalnya audiensi, kunjungan-kunjungan yang sifatnya kemasyarakatan yang dapat langsung direspon oleh masyarakat itu sendiri. Seperti sekarang ini akan diselenggarakannya Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pemilihan Kepala

Daerah (PILKADA), sebagai contoh postingan diluar pemerintahan karena bersifat nasional tentunya menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan guna hari besar tersebut dapat terselenggara dengan baik.

Dalam penjelasannya saat wawancara, Kabid Informasi Komunikasi Publik juga menjelaskan tidak adanya strategi konten, hanya saja bagaimana desain sebuah foto atau sebuah video yang diunggah ke instagram dapat bersifat inovatif dengan memberikan *template-template* yang menarik untuk dilihat serta bersifat informatif

“untuk strategi konten tidak ada, kita berharap kedepannya konten yang dihasilkan lebih inovatif lagi. Jika berbicara tentang strategi supaya dapat tersampaikan dengan baik, kita realisasikan dengan narasi atau *release* yang mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat”.

Melalui foto yang di unggah pada laman instagram yang bersifat mengkomunikasikan dalam bentuk visual tanpa diberi narasi, Diskominfoan berharap pesan dan informasinya dapat tersampaikan dengan baik dan kedepannya akan terus ditingkatkan. Azlina Adriani, S.Kom, sebagai pengelola konten menambahkan, bahwa ketiadaan stategi konten dikarenakan konten yang diunggah sesuai dengan jadwal kegiatan bupati dan jajarannya.

Selain itu, pengelola konten media sosial, Azlina Andriani, S.Kom menjelaskan bahwa tidak ada kebijakan ataupun pedoman seperti Peraturan Bupati (Perbup) dalam pengelolaan instagram, namun Diskominfoan sendiri

memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan oleh tim dalam mengelola akun instagram.

“kalau pedoman kita tidak ada, tetapi caption pada tiap postingan seperti pidato yang disampaikan oleh Bupati dan jajarannya harus sesuai dengan apa yang diucapkan, jadi selalu direkam oleh tim atau kita dapat teks pidatonya”.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Bapak Asep Kurniawan, S.Ds, MAP mengungkapkan tidak ada variabel pengukur keberhasilan tersampainya informasi, karena tujuan utamanya adalah untuk menginformasikan masyarakat. Namun ketika ada interaksi dengan adanya *like* dan komentar, kami mengkategorikannya ke dalam keberhasilan dalam tersampainya informasi. Hal serupa juga diungkapkan Azlina sebagai pengelola konten media sosial, bahwa untuk mengukur keberhasilan dapat dilihat dari *insight* tiap postingan.

Sejauh ini tidak ada hambatan serta tantangan khusus yang dihadapi, namun sejauh ini untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, Diskominfoan berupaya untuk lebih aktif dalam kegiatan *podcast* yang akan hadir di kanal YouTube Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Keterlibatan masyarakat dalam penyebaran informasi publik hanya sebatas masyarakat yang memberikan komentar di beberapa postingan instagram @pemkab.deliserdang serta beberapa akun pribadi milik masyarakat menandai akun instagram pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam unggahannya di instagram. Keterlibatan lebih cenderung kepada instansi-instansi terkait

pemerintah kabupaten Deli Serdang dikarenakan akun resmi milik pemkab ini dikelola dengan batasannya hanya menginformasikan apa yang ada di pemerintahan. Anggi Syahputra selaku videografer konten dalam wawancaranya menambahkan, terkait ketiadaan keterlibatan masyarakat secara langsung pada proses penyebaran informasi.

“kalau untuk melibatkan masyarakat langsung dalam penyebaran informasi publik sih tidak ada, paling hanya berupa keterlibatan masyarakat sebagai tamu undangan ketika ada kegiatan sosialisasi ke masyarakat”

Selain itu, program spesifik yang dilakukan dalam mempengaruhi masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi melalui instagram. Pesan yang dimuat dalam unggahan terkait beberapa indikator penanggulangan pada permasalahan yang tengah gencar menjadi program ataupun kebijakan dari pemerintah kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya dapat berupa ajakan layaknya iklan layanan masyarakat yang disampaikan melalui instagram. Sebagaimana disampaikan oleh Pengelola Konten Media Sosial, Azlina Andriani, S.Kom,

“untuk program yang melibatkan partisipasi masyarakat langsung sejauh ini adalah penurunan angka stunting dengan program ajakan ke posyandu, pemeriksaan kandungan pada ibu hamil, serta pencegahan anak tidak stunting dengan melakukan sosialisasi kepada pasangan yang baru menikah akan pentingnya gizi bagi ibu hamil”.

Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik menjelaskan evaluasi diadakan satu bulan sekali bagi tim liputan yang terdiri dari beberapa orang,

seperti tim liputan yang mengambil foto, video, tim editing dan tim desain yang memilah konten mana yang akan diunggah, tim redaktur, serta tim yang mengelola akun serta mengunggah konten. Pengelola Konten Media Sosial menambahkan,

“untuk evaluasi dari kepala dinas rutin dilakukan 2 minggu sekali dan kepada bupati dilakukan rapat evaluasi sebulan sekali sampai tiga bulan sekali.

Untuk lebih efektif dalam menyebarkan informasi publik, kedepannya Diskominfo akan lebih mengikuti jaman, melihat apa yang sedang trending, menyesuaikan *template*, pengambilan video-video pendek. Dan akan mencoba mengembangkan bagaimana akun instagram lebih dinamis agar bersifat tidak terlalu formal, sehingga keterbukaan publik lebih efisien. Serta akan dilakukan kolaborasi melalui *platform* lainnya seperti *podcast* di *platform* YouTube dan radio.

Tidak ada informasi publik yang dominan secara khusus yang terdata oleh Diskominfo, karena informasi yang dibagikan berupa kegiatan-kegiatan bupati dalam melakukan kegiatan pemerintahan seperti kunjungan kerja dan lain-lain, sehingga tidak terprogram.

“Karena pihak diskominfo sendiri tidak bisa mengagendakan kegiatan statis bupati dan jajarannya dikarenakan bersifat dinamis. Instagram sendiri juga tidak ada peraturan baku dalam pengunggahan kontennya dan

bersifat fleksibel serta merupakan platform yang sedang trending dan tidak memerlukan budget dalam pengelolaannya”.

Pernyataan ini menggambarkan bahwa tidak ada kalender konten yang pasti dalam mengatur rencana informasi apa yang akan diunggah dan informasi apa yang dominan diunggah dalam beberapa waktu. Konten informasi yang diunggah menyesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati seperti sosialisasi strategi program Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, rapat kerja dengan pejabat terkait, informasi kebijakan pemerintah dalam permasalahan dibidang kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan, serta kegiatan non pemerintahan yang bersifat nasional lainnya.

Selanjutnya, Utri, masyarakat Deli Serdang dan pengguna instagram mengungkapkan alasannya mengikuti akun instagram Pemkab Deli Serdang karena dinilai aktif dalam memberikan informasi seputar program-program pemerintah.

“saya follow sejak 2023 lalu, karena waktu itu mau cari info tentang jalan santai HUT Pemkab, jadi sampai sekarang masih saya follow. Menurut saya instagramnya aktif ngasih informasi, kayak informasi bazaar kuliner, pasar murah, program-programnya pemerintah disitu ada.

Pengguna instagram dari masyarakat Deli Serdang menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dari instagram sangat informatif, sehingga masyarakat dapat mengetahui program-program pemerintah. Dengan demikian, keterbukaan informasi dapat terealisasi dengan baik.

## 4.2 Pembahasan

Pemanfaatan akun instagram @pemkab.deliserdang dalam penyebaran informasi publik pemerintah kabupaten Deli Serdang adalah strategi efektif untuk mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik dan memungkinkan masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap informasi terkait kegiatan pemerintahan. Instagram digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, terutama dalam hal pengendalian inflasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penurunan angka stunting. Instagram dijadikan sebagai sarana untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, menerima masukan dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Proses pengelolaan konten sebelum diunggah ke Instagram melewati beberapa tahap, mulai dari pengambilan foto dan video, proses pemilahan gambar dan video, proses perancangan desain visual yang sesuai dan menarik, proses editing baik dari segi visual maupun teks, kemudian tim redaktur menyusun narasi konten, selanjutnya konten diunggah ke media sosial resmi Pemkab Deli Serdang.

Konten yang diunggah umumnya berkaitan dengan dengan sektor sosial, budaya, ekonomi, dan pembangunan. Meskipun tidak memiliki strategi konten yang terstruktur, tim pengelola berusaha membuat konten yang inovatif dan menarik melalui desain visual yang menarik. Konten yang diunggah seringkali disesuaikan dengan jadwal kegiatan bupati dan jajarannya sehingga tidak ada kalender konten sebagai aturan yang pasti dalam mengatur konten-konten yang diunggah. Namun disisi lain, Diskominfo memiliki standar operasional

prosedur (SOP) yang mengatur pengelolaan akun instagram, termasuk dalam hal penentuan kalimat pada *caption* tiap postingan dan penyebarluasan informasi.

Keberhasilan penyampaian informasi diukur berdasarkan adanya interaksi pengguna, seperti *like* dan komentar. Tim pengelola juga memantau *insight* setiap postingan untuk melihat sejauh mana konten tersebut diterima oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat masih terbatas pada memberikan komentar dan menandai akun instagram @pemkab.deliserdang. Meskipun telah aktif menggunakan platform instagram sebagai media penyebaran informasi publik, upaya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat masih terus dilakukan.

**Gambar 4.1 Akun Facebook Pemkab Deli Serdang**



Sumber : Facebook Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

**Gambar 4.2 Akun Twitter Pemkab Deli Serdang**



Sumber : Twitter @DeliSerdang\_Kab

**Gambar 4.3 Akun YouTube Pemkab Deli Serdang**



Sumber : YouTube @kabeliserdang

#### Gambar 4.4 Akun Tiktok Pemkab Deli Serdang



Sumber : Tiktok @pemkab.deliserdang

Selain memanfaatkan platform instagram, pemerintah kabupaten Deli Serdang khususnya Diskominfo sebagai pengelola akun media sosial resmi milik pemkab Deli Serdang juga memanfaatkan platform media sosial lainnya seperti Facebook, Youtube, Twitter, dan Tiktok dalam penyebaran informasi publik. Setiap platform memiliki karakteristik audiens dan cara interaksi yang berbeda. Misalnya, Tiktok dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam format video pendek yang lebih kreatif dan menarik bagi generasi muda, sementara Facebook dapat dimanfaatkan untuk diskusi yang mendalam dan membangun komunitas online. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga memiliki website resmi yang dapat diakses masyarakat untuk melihat informasi-informasi pemerintahan melalui <https://portal.deliserdangkab.go.id>.

Diskominfo dan Deli Serdang juga memperluas jangkauan masyarakat dengan menghadirkan radio pemerintah kabupaten Deli Serdang yang bernama Radio DSB FM 93.80 MHz. Radio DSB merupakan singkatan dari Deli Serdang Berseri adalah stasiun radio resmi pemerintah kabupaten Deli Serdang yang mengudara dari kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang. Selain menyajikan informasi lokal bagi masyarakat Deli Serdang, radio ini juga menyiarkan berita nasional dan hiburan. Diskominfo dan Deli Serdang juga berencana akan menghadirkan podcast dengan para pimpinan dan pejabat pemerintahan, dinas-dinas terkait, serta tokoh masyarakat yang akan disiarkan melalui radio DSB dan kanal YouTube milik Pemkab Deli Serdang.

Radio memiliki jangkauan yang luas terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau internet dengan baik. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Transparansi dari informasi terkini mengenai kebijakan dan program pemerintah serta informasi pembangunan daerah dapat disampaikan dengan cepat dan langsung kepada masyarakat. Program-program pemerintah seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat disosialisasikan secara efektif melalui radio.

Penggunaan platform media sosial sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan beragam. Untuk mencapai efektivitas yang maksimal, perlu dilakukan integrasi antara berbagai platform media sosial yang digunakan. Informasi yang sama dapat disampaikan melalui berbagai platform dengan format yang berbeda, namun tetap

menjaga konsistensi pesan. Hal ini akan membantu meningkatkan jangkauan informasi.

Evaluasi yang berkelanjutan sangat penting untuk mengukur efektivitas penggunaan berbagai platform media sosial. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah dapat mengidentifikasi platform mana yang paling efektif, konten apa yang paling disukai masyarakat dan perbaikan apa yang perlu dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

1. Pemanfaatan akun instagram Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam penyebaran informasi publik memfokuskan informasi seputar kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Bupati Deli Serdang beserta jajarannya.
2. Proses pengelolaan dan strategi konten di akun instagram Pemerintah Kabupaten Deli Serdang masih belum memiliki strategi yang terstruktur. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk membuat konten yang menarik dan informatif melalui desain visual yang kreatif dan narasi yang mudah dipahami. Evaluasi terhadap konten dilakukan secara berkala, namun belum ada indikator keberhasilan yang jelas.
3. Keterlibatan masyarakat dalam penyebaran informasi melalui akun instagram ini masih terbatas. Masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi dengan memberi umpan balik berupa komentar dan tanda suka pada postingan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang disebarkan dengan melakukan pengembangan pada strategi konten yang terstruktur. Strategi ini meliputi kalender konten, kategori informasi yang akan dibagikan dan

frekuensi posting, sehingga dapat menghasilkan konten informasi yang jelas dan terukur untuk memastikan konsistensi dalam penyampaian informasi. Selain itu, Diskominfo juga dapat mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB No. 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah Pemerintah yang dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. (2010). Psychol 3. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, 34(2010), 1–96.
- Anshori, A. (2019). Pencitraan Politik Melalui Media Sosial terhadap Sikap Pemilih di Kota Medan. Dalam Yuniat, U, dkk, *Komunikasi dan Multikulturalisme Di Era Disrupsi : Tantangan dan Peluang* (hlm 41-45). Buku Litera Yogyakarta.
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & GilGarcia, J. R. (2013). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 30(4), 319–326. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.10.003>
- Effendi, Sofian dan Tukiran. 2015. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Fajar, Marhaeni. 2009. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Fusi, F. (2022). Unveiling environmental justice through open government data: Work in progress for most US states. *Public Administration*. <https://doi.org/10.1111/padm.12847>
- Ginting, Rahmanita. (2021). Etika Komunikasi. In R. Ginting, A. Yulistiyono, & et al Rauf, Abdul (Ed.), *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (hal. 178). Cirebon: Penerbit Insania. [https://www.google.co.id/books/edition/Etika\\_Komunikasi\\_dalam\\_Media\\_Sosial\\_Sari/DUIyEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Komunikasi_dalam_Media_Sosial_Sari/DUIyEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)
- Graham, M., & Avery, E. (2013). Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level. *Public Relations Journal*, 7(4), 1–21. <http://dev.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Documents/2013GrahamAvery.pdf>
- Hardjana, A. (2019). *Komunikasi Organisasi: Strategi Interaksi dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hidayat, F. P., & Ginting, R. (2018). Literasi Media Terhadap Penggunaan Media Sosial Instagram Pada Mahasiswa di Kota Medan.
- Hikmat, Dr. Mahi M. *Metode Penelitian dalam Perpektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Kriyantono. (2012). *Teknis Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Meijer, A. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408. <https://doi.org/10.1177/0020852314564308>

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2013). *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati.
- Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Cetakan ke 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Pakuningjati, A. L. (2015). *Pengelolaan Media Sosial dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! Sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat Secara Online Oleh Deputi 1 Kantor Staf Presiden)*
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2012. *Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah*
- Permasih, I., Abidin, Y. Z., & Ma, A. (2018). *Pengelolaan Media Sosial Instagram Humas Pemerintah Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat*, 3(1), 25–46.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press 2002, hlm. 928
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka 2002, hlm. 125
- Schill, D. (2012, April 13). *The Visual Image and the Political Image: A Review of Visual Communication Research in the Field of Political Communication*. *Review of Communication*, 12, 118±142.
- Sepdiansyah, W. M. (2020). *Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Layanan Informasi Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat*. *Jurnal Lugas*, 4(1), 9–16.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan*. Bandung: PT Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 *Tentang Pelayanan Publik*

- Yang, T. M., & Maxwell, T. A. (2011). Information-sharing in public organizations: A literature review of interpersonal, intra-organizational and inter-organizational success factors. *Government Information Quarterly*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X10001322>
- Zuhdi, M. (2018). *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta. Duta Media Publishing.

**PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEMKAB.DELISERDANG  
DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Draft Wawancara Penelitian**

1. Apa tujuan utama dari pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam menggunakan akun instagram untuk penyebaran informasi publik?
2. Jenis informasi publik apa yang paling sering dibagikan dalam akun instagram @pemkab.deliserdang?
3. Bagaimana proses pengelolaan dan pengawasan konten yang diposting di akun Instagram @pemkab.deliserdang?
4. Bagaimana strategi konten yang digunakan untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram @pemkab.deliserdang dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat?
5. Apakah ada kebijakan atau pedoman tertentu yang harus diikuti oleh tim yang mengelola akun instagram @pemkab.deliserdang dalam memastikan kesesuaian dan keberlanjutan informasi yang disampaikan?
6. Bagaimana cara @pemkab.deliserdang mengukur keberhasilan dari informasi yang diunggah di platform Instagram dalam mencapai tujuan komunikasi politik?
7. Apakah terdapat hambatan dan tantangan khusus dalam menggunakan platform Instagram untuk keperluan pemerintahan? Jika ada, apa saja dan bagaimana cara mengatasinya?

8. Bagaimana anda melibatkan masyarakat dalam proses penyebaran informasi publik melalui akun instagram @pemkab.deliserdang?
9. Bagaimana interaksi antara akun @pemkab.deliserdang dengan masyarakat di platform Instagram? Apakah ada respons atau umpan balik yang berdampak pada kebijakan atau program pemerintah?
10. Bagaimana penggunaan Instagram @pemkab.deliserdang untuk program spesifik pemerintah dalam mempengaruhi perilaku atau partisipasi masyarakat?
11. Bagaimana evaluasi secara berkala dilakukan terhadap efektivitas akun Instagram @pemkab.deliserdang dalam mencapai tujuan komunikasi pemerintah dan membangun hubungan dengan masyarakat?
12. Menurut anda, bagaimana akun instagram @pemkab.deliserdang dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat?

## LAMPIRAN



**Dokumentasi wawancara bersama Kepala Bidang IKP  
DISKOMINFOSTAN Deli Serdang**



**Dokumentasi wawancara bersama Pengelola Media Sosial**



**Dokumentasi bersama Videographer Konten @pemkab.deliserdang**



**Dokumentasi bersama Pengguna Instagram**

**PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEMKAB.DELISERDANG  
DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Draft Wawancara Penelitian**

1. Apa tujuan utama dari pemerintah kabupaten Deli Serdang dalam menggunakan akun instagram untuk penyebaran informasi publik?
2. Jenis informasi publik apa yang paling sering dibagikan dalam akun instagram @pembkab.deliserdang?
3. Bagaimana proses pengelolaan dan pengawasan konten yang diposting di akun Instagram @pembkab.deliserdang?
4. Bagaimana strategi konten yang digunakan untuk memastikan informasi yang disampaikan melalui akun Instagram @pembkab.deliserdang dapat tersampaikan dengan efektif kepada masyarakat?
5. Apakah ada kebijakan atau pedoman tertentu yang harus diikuti oleh tim yang mengelola akun instagram @pembkab.deliserdang dalam memastikan kesesuaian dan keberlanjutan informasi yang disampaikan?
6. Bagaimana cara @pembkab.deliserdang mengukur keberhasilan dari informasi yang diunggah di platform Instagram dalam mencapai tujuan komunikasi politik?
7. Apakah terdapat hambatan dan tantangan khusus dalam menggunakan platform Instagram untuk keperluan pemerintahan? Jika ada, apa saja dan bagaimana cara mengatasinya?

8. Bagaimana anda melibatkan masyarakat dalam proses penyebaran informasi publik melalui akun instagram @pembkab.deliserdang?
9. Bagaimana interaksi antara akun @pembkab.deliserdang dengan masyarakat di platform Instagram? Apakah ada respons atau umpan balik yang berdampak pada kebijakan atau program pemerintah?
10. Bagaimana penggunaan Instagram @pembkab.deliserdang untuk program spesifik pemerintah dalam mempengaruhi perilaku atau partisipasi masyarakat?
11. Bagaimana evaluasi secara berkala dilakukan terhadap efektivitas akun Instagram @pembkab.deliserdang dalam mencapai tujuan komunikasi pemerintah dan ]membangun hubungan dengan masyarakat?
12. Menurut anda, bagaimana akun instagram @pembkab.deliserdang dapat ditingkatkan untuk lebih efektif dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

Nomor : 1318/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024  
Lampiran : -.-  
Hal : **Mohon Diberikan izin  
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 26 Muharram 1446 H  
01 Agustus 2024 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Deli Serdang**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **ANDI TRI ANDINI**  
N P M : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akzademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEMKAB.DELISERDANG  
DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



**Dr. ARIEIN SALEH, S.Sos., MSP.**

NIDN/0030017402





# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Karya Dharma No. 4 Lubuk Pakam Kode Pos 20514

Telepon. 061-7952964

e-mail : bakesbangpol@deliserdangkab.go.id

## REKOMENDASI

Nomor : 070/ 900

- Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1318/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 01 Agustus 2024 perihal permohonan izin Rekomendasi Penelitian oleh :
  - Nama : **Andi Tri Andini**
  - Alamat : Jl. Keramat Gg. Tape Lubuk Pakam
  - Pekerjaan : Mahasiswa
  - NIP/NIM/KTP : 1207026404020005
  - Jurusan : Ilmu Komunikasi
  - Judul : Pemanfaatan Akun Instagram @Pembkab.Deliserdang Dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
  - Daerah/lokasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Deli Serdang
  - Lama : 1 (satu) Bulan
  - Peserta : Sendiri
  - Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
- Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
- Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
- Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 08 Agustus 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. ZAINAL ABIDIN HUTAGALUNG, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19700511 199003 1 006

### Tembusan :

- Yth. Bupati Deli Serdang (sebagai laporan).
- Yth. Ka. BAPPEDA LITBANG Kab. Deli Serdang.
- Yth. Ka. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Deli Serdang.
- Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU.
- Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang  
Telepon/Faksimile (061) – 7951422

Pos-el: bappedalitbang@deliserdangkab.go.id Laman <https://bappedalitbang.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 5 Agustus 2024

Nomor : 000.9/ *4209* /BAPPEDALITBANG/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang  
di -

Tempat


Menindaklanjuti Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor: 070/900 tanggal 05 Agustus 2024 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1318/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 01 Agustus 2024 perihal permohonan Izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Andi Tri Andini
- b. Alamat : Jl. Keramat Gg. Tape Lubuk Pakam
- c. NIP / NIM / KTP : 1207026404020005
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Prodi / Jurusan : Ilmu Komunikasi
- f. Judul / Tema : Pemanfaatan Akun Instagram @Pemkab.Deliserdang dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Deli Serdang
- h. Lama : 1 (satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan penelitian pada Peringkat Daerah yang Saudara Pimpin dan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG,**



**Dr. Ir. REMUS HASIROLAN PARDEDE, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660506 199203 1 004**

Tembusan Yth:

1. Bapak Pj. Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Deli Serdang
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan Diponegoro Nomor 78 Lubuk Pakam Kode Pos 20511

Telepon. (061) 7951852 Faksimile. (061) 7951852

Surel : diskominfo@deliserdangkab.go.id Laman : www.deliserdangkab.go.id

Nomor : 000/008-1/DKISTAN-DS/VIII/2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Perihal : Izin Penelitian

09 Agustus 2024

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-  
tempat

Sehubungan dengan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan, Nomor: 000.9/4299/bappedalitbang/2024 tanggal 05 Agustus 2024, Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Deli Serdang Nomor: 070/900 tanggal 05 Agustus 2024, Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1318/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 tanggal 01 Agustus 2024 perihal Permohonan izin Rekomendasi Penelitian, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Andi Tri Andini
- b. Alamat : Jl. Keramat Gg. Tape Lubuk Pakam
- c. NIP/ NIM / KTP : 1207026404020005
- d. Jurusan : Ilmu Komunikasi
- e. Pekerjaan : Mahasiswa
- f. Judul / Tema : Pemanfaatan Akun Instagram @Pemkab.Deli Serdang dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang
- h. Lama : 1 (Satu) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Berkaitan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang tidak berkeberatan untuk nama tersebut di atas melaksanakan Penelitian dimulai Bulan 13 Agustus 2024 – 13 September 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melaksanakan Penelitian mematuhi peraturan dan disiplin kedinasan yang berlaku pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang;
2. Mahasiswa yang sedang melaksanakan Penelitian harus membekali dengan sumber daya TIK (Laptop) atau peralatan penunjang lainnya yang diperlukan selama Mahasiswa melaksanakan Penelitian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN DELI SERDANG

  
Dr. KHAIRUL AZMAN, M.AP.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740301 199403 1 005



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UMSU**  
 Unggul | Cordes | Terpercaya  
 Jika Anda sudah puas agar disetujui  
 nomor dan tanggalnya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/1/2022  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
 https://fslp.umsumed.ac.id fslp@umsumed.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-1

**PERMCHONAN PERSETUJUAN  
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
 Program Studi Ilmu Komunikasi  
 FISIP UMSU  
 di  
 Medan.

Medan 24 April 2024

*Assalamu'alaikum, wr. wb*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : Andi Tri Andini  
 N P M : 2003110239  
 Program Studi : Ilmu Komunikasi  
 SKS diperoleh : 142 SKS, IP Kumulatif 3,81

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Pemanfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam penyebaran Informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang	 8 Mei 2024
2	Strategi pengelanaan Akun Instagram @humas.polrestadeli serdang sebagai pusat layanan informasi kegiatan kepolisian	
3	Persepsi masyarakat terhadap efektivitas program jaksa Menyapa dalam melafutan pendekatan kepada masyarakat Deli serdang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjaian;
2. Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:  
 Diteruskan kepada Dekan untuk  
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

162.20-311

Medan, tanggal 15 Mei 2024

Ketua  
 Program Studi Ilmu Komunikasi

(Akhya Anshori, S.Sos., M.Kom)  
 NIDN: 0127048401

Pemohon,

( ANDI TRI ANDINI )

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
 Program Studi Ilmu Komunikasi

(Dr. Rihut Priadi)  
 NIDN: 0120057303





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 781/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M Tentang Panduan Penulisan Skripsi dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **15 Mei 2024**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ANDI TRI ANDINI**  
N P M : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2023/2024  
Judul Skripsi : **PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEMKAB.DELISERDANG  
DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG**

Pembimbing : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU Tahun 2021.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing skripsi sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 162.20.311 tahun 2024.
3. Penetapan judul skripsi, pembimbing skripsi dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 15 Mei 2025.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 07 Dzulqa'idah 1445 H  
15 Mei 2024 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.



Dekan,

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fkip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [@umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 20 Juni 2024

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Andi Tri Andini  
N P M : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/20..... tanggal ..... dengan judul sebagai berikut :

Pemanfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam Penyebaran Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui:

Pembimbing.

(Dr. Ribut Riadi, S.Sos., M.I.Kom)

NIDN: 012005 7303

Pemohon,

Andi Tri Andini

(Andi Tri Andini)





**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 1035/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2024



**UMSU**  
Unggul! Cordasi! Terpercaya

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Jum'at, 21 Juni 2024  
Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2  
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

NO.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
16	DEVI GITA ARIANTI HARAHAP	2003110101	NURHASANAH NASUTION, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	ANALISIS FRAMING TENTANG JABATAN JOKOWI PASCA MENJABAT PRESIDEN DI KOMPAS TV DAN TV ONE
17	ANDI TRI ANDINI	2003110239	CORRY NOVRIKA AP SINAGA, S.Sos., M.A.	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.I.Kom.	PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEMKAB.DELISERDANG DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
18	M. ADAM SAUQI	1903110044	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. AREFIN SALEH, S.Sos., MSP.	STRATEGI KOMUNIKASI PELATIH CABANG OLAHRAGA ESPORT LOKAPALA DALAM PENERAPAN MATERI LATIHAN KEPADA ATLET PON SUMUT 2024
19	NABILAH SYAFIQOH	2003110026	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	PENGARUH KOMUNIKASI PIMPINAN PT. BATAM MITRA SUPLINDO TERHADAP PENINGKATAN KINERJA KARYAWAN
20	BELLA SYAHFITRI	2003110150	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. LEYLIA KHAIRANI, M.Si.	PENGARUH TREND "HI KIDS" PADA APLIKASI TIKTOK TERHADAP POLA PERILAKU SISWA DI SEKOLAH AMALIYAH SUNGGAL



Medan, 13 Dzulhijjah 1445 H  
20 Juni 2024 M  
Delegasi





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

100% menepati surat-in agar disebalkan dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : Andi Tri Andini  
N P M : 2003110239  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : Pemfaatan Akun Instagram @pemkab.deliserdang Dalam Penyebaran Informasi publik Pemerintah Daerah kabupaten Deli serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	24/04/2024	Acc judul skripsi	
2.	15/05/2024	Penetapan judul skripsi	
3.	27/05/2024	Bimbingan proposal (latar belakang)	
4.	10/05/2024	Bimbingan proposal (kategorisasi penelitian)	
5.	15/06/2024	Acc. proposal	
6.	12/07/2024	Pengajuan draft wawancara	
7.	19/08/2024	Bimbingan skripsi (bab 4 dan bab 5)	
8.	22/08/2024	ACC Sidang Skripsi	

Medan, 23 Agustus 2024



Ketua Program Studi,

(Akhya Anshori, S.Sos., M.I.Kom)  
NIDN: 0127048401

Pembimbing,

(Dr. Ribun Priadi, S.Sos., M.I.Kom)  
NIDN: 0120057303





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR  
Nomor : 1514/II.3.AU/UMSU-03/F/2024

Pogram Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Kamis, 29 Agustus 2024  
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
11	ANDI TRI ANDINI	2003110239	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.I.Kom	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom	PEMANFAATAN AKUN INSTAGRAM @PEM.KAB.DELUSERDANG DALAM PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
12	RADIYATUL MARDIAH	2003110254	Assoc. Prof. Dr. RUJDIANTO, M.Si	FAIZAL HAMZAH LUBIS, S.Sos., M.I.Kom.	CORRY NOVRIKA AP, SINAGA, S.Sos., M.A.	STRATEGI DIGITALISASI PROGRAM SIARAN RADIO PESONA FM SERDANG BEDAGAI
13	RAIHAN AHMAD FAHREZI	2003110115	Assoc. Prof. Dr. YAN HENDRA, M.Si	Dr. SIGIT HARDYANTO, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	PERAN CSR PT PULUP ISKANEAR MUDA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM JUSBER UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT DEWANTARA
14	M. RIFKI RIFAN	2003110122	Dr. LUTFIBASIT, S.Sos, M.I.Kom	NURHASANAH NASUTION, S.Sos, M.I.Kom.	CORRY NOVRIKA AP, SINAGA, S.Sos., M.A.	ANALISA ISI NASKAH DRAMATIS FILM THE PRESTIGE KARYA CHRISTOPHER NOLAN
15	INDAH ADITYA LESMANA	2003110008	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	Dr. MUHAMMAD SAID HARAHAP, S.Sos, M.I.Kom	CORRY NOVRIKA AP, SINAGA, S.Sos., M.A.	STRATEGI MANAGEMENT KOMUNIKASI 90.00 MOST FM DALAM MEWINGKATKAN JUMLAH PENDENGAR DI ERA PENYIARAN DIGITAL

Notulis Sidang :

1.

Ditandatangani oleh :  
Ketua  
Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum



Medan, 22 Shafar 1446 H  
27 Agustus 2024 M

Sekretaris  
Ketua  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Data Pribadi

Nama : Andi Tri Andini  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Morawa, 24 April 2002  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Keramat GG. Tape  
Anak ke : 3 dari 2 bersaudara

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ilham Andi Surya  
Nama Ibu : Mulyati  
Pekerjaan Ayah : TNI-AD  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jl. Keramat GG. Tape

### Jenjang Pendidikan

2008-2014 : SDN 101896 Kiri Hulu 1 Tanjung Morawa  
2014-2017 : SMPN 2 Lubuk Pakam  
2017-2020 : SMAS Nusantara Lubuk Pakam  
2020-2024 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara